

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis pidana yang paling kontroversial ialah pidana mati. Keberadaan pidana mati dianggap jenis pidana yang paling tua sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Dalam masalah pidana mati ini pada dasarnya dapat ditegaskan bahwa *Wetboek Van Straafrecht* yang dikenal di Belanda seharusnya konkordansi atau sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pada waktu itu sendiri terbentuk pada tahun 1881, orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah dihapuskan dengan Undang-undang tanggal 17 September 1870 nomor 182, dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi dari pidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi dari Raja.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan di tembak di depan regu tembak, dengan kursi listrik, dengan suntik mati, dan dengan di gantung di tiang gantung. Di Amerika Serikat pidana mati dilakukan dengan kursi listrik, di Cina pidana mati dilaksanakan dengan suntik mati, serta di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan di depan regu tembak.

Dibeberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan seperti: Venezuela, Colombia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark dan Belanda. Berbeda dengan Belanda, Indonesia yang masih memberlakukan pelaksanaan pidana mati.

David Anderson, seorang pakar yang sangat pro pidana mati pernah menulis bahwa: *“In order to rightly value the death penalty it is necessary to have empathy and understanding for all*

victims and their relatives'.¹Sangat tepat bahwa pidana mati menunjukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat.

Di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif masih menerapkan hukuman mati dalam penjatuhan hukuman. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Penegakan hukum represif sangat diperlukan bila penegakan hukum preventif tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan. Penegakan hukum represif kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan berencana berwujud pidana penjara ataupun pidana mati seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.

Khususnya mengenai pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Adapun syarat yang selama ini menjadi fokus untuk dapat menentukan pembunuhan berencana yaitu²:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan

¹Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 80

²<http://m.kompasiana.com/valerianlibertwangge/menelusuri-alasan-penyidik-menjeratmargariet-dengan-primer-pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana>, diakses tanggal 10 mei 2016, pukul 16:00 wib

putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu yang cukup untuk memikirkan cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan kehendak itu tidak dalam tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.

Penulis berpendapat bahwa syarat diatas tidak cukup dalam menentukan suatu pembunuhan masuk klasifikasi pembunuhan berencana. Syarat sasaran yang dituju (korban) yang menjadi syarat utama suatu pembunuhan masuk dalam klasifikasi pembunuhan berencana. Maksudnya bahwa sasaran atau seseorang yang menjadi korban pembunuhan harus sama dengan sasaran yang telah direncanakan pada saat memutuskan kehendak. Jika dalam suatu pembunuhan berencana terdapat korban yang bukan sasaran yang telah direncanakan sebelum permulaan perbuatan dilaksanakan, maka pembunuhan terhadap korban tersebut bukan merupakan rangkaian dari pembunuhan berencana.

Selain pasal 340 KUHP, berdasarkan buku II KUHP delik yang diancam dengan pidana atau hukuman mati ada dalam 9 pasal yaitu pada pasal 104 (Makar terhadap Presiden) KUHP, pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang) KUHP, pasal 124 ayat (1) (membantu musuh waktu perang) KUHP, pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara) KUHP, pasal 140 ayat (3) (maker terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut) KUHP, pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati) KUHP, pasal 444 (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian) KUHP, dan pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan) KUHP.

Terkait dengan penegakan hukum represif oleh aparat hukum yang menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat. Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh menyatakan, pemberlakuan

pidana mati di Indonesia masih relevan.³Menurutnya tidak tepat jika hukuman mati dikatakan melanggar HAM, sebab pada hakekatnya setiap jenis pemidanaan seperti penahanan seseorang meski hanya satu menit, juga sudah dikategorikan melanggar HAM.Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk tunduk pada konstitusi menunjukkan bahwa tidak ada lagi bentuk kompromi hukum bagi para pelaku kejahatan.

Berdasarkan penegakan hukum represif yang dilakukan oleh aparat hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pernyataan Jaksa Agung menyatakan pidana mati masih relevan untuk diberlakukan maka motivasi tersebut yang mendorong penulis untuk membuat skripsi (tulisan/karya ilmiah) dengan judul sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN” (Studi Putusan No.08/Pid.B/2013/PN.GS).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana nomor:08/Pid.B/2013/PN.GS.

³<http://m.erasuslim.com/berita/nasional/jaksa-agung-hukuman-mati-masih-relevan.htm>, diakses tanggal 10 mei 2016, pukul16:00 wib

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai implementasi hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim dan pihak-pihak lainnya dalam mengantisipasi diberikannya pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

3. Bagi penulis

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara. Penderitaan ini dijatuhkan/diberikan negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.⁴Nestapa atau penderitaan tersebut bukan suatu tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat tetapi hanya suatu tujuan terdekat.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman.Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Penggolongan ini berdasar atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undnag. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dinamakan tindak pidana materil (*materieel delict*).⁵

Sumber hukum materil menjadi tempat dimana bahan-bahan hukum ditemukan dan diambil untuk digunakan dalam mempersiapkan rancangan undang-undang.⁶Sedangkan hukum formil adalah sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.⁷Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.⁸

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagaiberikut:⁹

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum. Dan menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yangdilakukan orang-orang tertentu. Dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

⁴Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar Kuhp*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hal. 31.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco Jakarta, 1981, hal. 31.

⁶Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Uhn Press, 2011, hal 30

⁷*Ibid*, hal.32.

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 2

⁹*Ibid.*, hal. 2.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang singkatnya berbunyi: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of enoncence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.¹¹

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994, hal 34

¹¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 9

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

2. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi. Atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Menentukan

titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Di dalam teori-teori dari Rousseau dan Beccaria di atas itu mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada kehendak dari individu-individu dengan tidak meninggalkan paham pembalasan, yang telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pemidanaan.¹²

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³ Para penulis bangsa Romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditujukan kepada tiga tujuan. Seperti yang telah disebutkan di atas secara bersama-sama, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori-teori pemidanaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

a. **Teori Pembalasan (Absolut)**

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada

¹²P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 12

¹³*Ibid*, hal. 11

penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan.¹⁴Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku.

Oleh karena itu maka teori pembalasan disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.¹⁵Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Ada beberapa macam dasar, pandangan atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah:

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh wakil

¹⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal 26

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 31

Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana adalah merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut ke-Tuhanan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Sthal dan Rambonet.¹⁶

2. Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa menurut *ratio* tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis yang merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui pidana ini harus dilaksanakan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan dari pidana ini didasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergeldings theorie*.¹⁷ Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa saja yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, maka pidana mutlak harus ada sebagai

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 159

¹⁷*Ibid*, hal 160

reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).¹⁸

b. Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*.

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:¹⁹

- a. Mencegah terjadinya kejahatan,
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana,
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

¹⁸*Ibid*, hal 160

¹⁹Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan:Uhn Press, 2013, hal 53

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:²⁰

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar-dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.²¹ Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan, tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis-jenis Pidana

²⁰*Ibid.*, hal.166

²¹Andi Hamzah...,*Op.cit.*hlm. 32

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok, antara lain:

1) Pidana mati

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 2 sampai dengan 16 Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 secara garis besar memuat bagaimana cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- c. Tempat pelaksanaan dari pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama;
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan

yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;

- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHP, terhadap putusan hukuman mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi kepada presiden.

Adapun tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.²²

2) Pidana Penjara

Pidana penjara pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan-kejahatan *dolus*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Karena tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif di samping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoosy* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan.²³ Pada prinsipnya hukuman penjara, baik untuk seumur hidup atau sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati.

Lamintang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah²⁴

²²Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 66.

²³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 10.

²⁴P.AF.Lamintang., *Op.cit*, hal. 56.

suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 (1) KUHP dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup; dan pidana penjara sementara waktu.

Ditetapkannya pidana penjara seumur hidup itu sebenarnya mengurangi kebebasan hakim untuk menetapkan lamanya hukuman.²⁵ Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104 KUHP, Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal 368 KUHP ayat 2; dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 KUHP, Pasal 108 (2) KUHP.

Jika berpedoman pada pasal 12 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP).

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah lebih ringan dari pada hukuman penjara karena ditentukan bagi delik-delik yang lebih ringan, seperti kejahatan kealpaan.²⁶ Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan itu juga merupakan suatu pidana

²⁵E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah*, Jember, 1962, hal. 290

²⁶*Ibid*, hal. 307

berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata-tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Akan tetapi pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok, yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat sejumlah kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam dengan pidana kurungan, yakni yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan secara tidak sengaja.

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

4. Pidana Denda

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok yang berdiri sendiri

maupun alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pelanggaran lalu lintas.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Jika denda tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda dapat segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.

5. Pidana Tutupan

Hukuman tutupan tidak dikenal dalam *Wetboek Van Straafrecht* tahun 1915. Undang-undang Republik Indonesia No. 20, Berita Republik Indonesia tahun II No. 24 (1 dan 15 November 1946) menambahkan ke dalam pasal 10 KUHP dengan satu jenis pidana utama lagi, yaitu pidana tutupan. Ayat 1 pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 No. 20 menentukan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena

terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan’’.²⁷

b. Pidana Tambahan, antara lain:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja.

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok. Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari perampasan barang ini dapat ditemukan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

²⁷*Ibid.*, hal. 320

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Menurut pasal 39 KUHP, ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyaan, dan lain sebagainya.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 KUHP, Pasal 206 KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 KUHP, Pasal 395 KUHP, Pasal 405 KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Hakim bebas menentukan perihal cara pelaksanaan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang biayanya dibebankan pada terpidana.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain, merampas kemerdekaan orang lain. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang terdiri dari:

a. Pembunuhan Sengaja Biasa

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yakni maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain timbul secara spontan, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Jadi pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dapat dikatakan selesai jika wujud perbuatannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Apabila karenanya belum menimbulkan akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa orang lain, maka ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan merupakan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah pembunuhan.²⁸ Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. Teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori *condition sine qua non* yang menyamakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat. Menurut teori ini suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.²⁹
- b. Teori adaequate dari von Kries yang disebut juga teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat. Menurut teori ini bahwa peristiwa/kelakuan

²⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 22

²⁹E. Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 125

yang harus dianggap sebagai dari pada akibat yang timbul, adalah kelakuan yang menurut perhitungan yang layak seimbang dengan akibat itu.³⁰

- c. Teori Individualis dari Dr. Trager mengadakan pembedaan antara rangkaian peristiwa-peristiwa dan mencari salah satu di antara peristiwa-peristiwa tersebut, yang paling dekat menimbulkan akibat yang terlarang itu oleh undang-undang³¹, sedang menurut teori generalis, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Jadi, antara pembunuhan sengaja biasa dan pembunuhan yang direncanakan (dipikirkan terlebih dahulu) ada perbedaan yang terletak pada “dipikirkan lebih dahulu”.³²

b. Pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan

Pembunuhan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 339

KUHP sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Pasal ini tidak memuat bagian inti tersendiri tetapi tetap mengacu terhadap pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338. Hanya di tambah dengan satu bagian inti atas beberapa alternatif.

³⁰*Ibid.*, hal. 129

³¹*Ibid.*, hal. 127

³²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 47

Dengan demikian, dalam surat dakwaan dan pembuktian, tetap dirumuskan tentang adanya kesengajaan yang ditujukan kepada perampasan nyawa orang lain dan ditambah dengan diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dalam hal tertangkap basah, ataupun untuk mempersiapkan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.³³

Jadi, bagian inti delik yang merupakan tambahan ini berfungsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.³⁴ Dalam hal delik lain itu beberapa kejahatan, maka termasuk percobaan. Pasal 339 KUHP diterapkan jika pembunuhan diikuti oleh percobaan pencurian, yang maksudnya untuk mempermudah pencurian tersebut.³⁵ Apabila tindakan permulaan pelaksanaan (pencurian) belum dilaksanakan, maka tentu tidak dapat diterapkan Pasal 339 KUHP, karena belum tercipta delik lain itu.

c. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Sengaja direncanakan yakni maksud atau niat kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu dengan suasana batin yang tenang tidak tergesa-gesa.

Dalam Pasal 340 yang menentukan adanya unsur berencana ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam

³³*Ibid.*,hal. 51.

³⁴*Ibid.*,hal. 51.

³⁵*Ibid.*,hal. 52.

hati sangat dekat dengan pelaksanaannya.³⁶Jika ada rencana memang sudah pasti merupakan *moord* tetapi tidak harus ada rencana.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan itu.Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat sehingga pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir.Begitu juga waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama,karena bila terlalu lama tidak menggambarkan lagi ada hubungan pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan keputusan.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang³⁷

Jadi, antara pembunuhan biasa yang disebut dalam bahasa Belanda *doodslag* dan pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu (*moord*) ada perbedaan yang terletak pada ‘‘dipikirkan lebih dahulu’’ (*met voor bedachten rade*)³⁸. Apabila orang mengambil putusan dengan tenang untuk membunuh orang lain dengan suatu pertimbangan sekejap mata, maka orang itu disebut pembunuh dengan dipikiran lebih dahulu.Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tak terpisahkan.Sebab bila sudah terpisah/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.³⁹

Jadi nyata sekali penerapan Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu (*moord*) sangat tepat.

³⁶*Ibid.*,hal. 53.

³⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.82.

³⁸Andi Hamzah.,*Op.cit*, hal. 49.

³⁹*Op.cit*, hal 84

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Subyektif
 1. Dengan Sengaja
 2. Direncana terlebih dahulu
- b. Unsur Objektif
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 2. Objeknya : nyawa orang lain
1. Dengan sengaja

Menurut Roeslan Saleh kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui.⁴⁰ Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku.

2. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan

⁴⁰Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1973, hal. 43.

berfikir dengan tenang” cukup jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

3. Menghilangkan Nyawa

Bahwa menghilangkan nyawa dalam unsur Pasal 340 KUHP adalah akibat dari perbuatan pelaku. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP maka sebagai delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain.

C. Penyertaan Menurut KUHP

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a. Pelaku (*pleger*)
 - b. Yang menyuruhmelakukan (*doenpleger*);
 - c. Yang turut serta (*medepleger*);
 - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal56) yang terdiri dari:
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan:
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan:

Penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.

Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: "Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan." Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:⁴¹

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum.

⁴¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hal 204

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia)
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung.
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang.

Satochid Kartanegara (Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu tt : 500) menyatakan dicantumkannya perumusan tersebut dalam Pasal 55 KUHP adalah berlebihan sebab andaikata perumusan tersebut tetap akan diketahui siapa pelakunya, yaitu dalam :⁴²

- a. *Delict* dengan perumusan formil
Pelakunya adalah barang siapa “yang memenuhi perumusan *delict*”.
- b. *Delict* dengan perumusan materiil
Pelakunya adalah barang siapa “yang menimbulkan akibat yang dilarang”
- c. *Delict* yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*hoedanigheid en qualiteit*)

Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 KUHP: janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:⁴³

- a. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk didalamnya.
- b. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.

2. Orang yang Menyuruhmelakukan(*Doenpleger*)

⁴²A.Z Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 165

⁴³Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hal. 206.

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai dader tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁴

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapayang dimaksud yang menyuruh melakukan. Dalam mencari pengertian dan syarat bagi orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *Memori van Teolichting Wetboek van Straafrecht* Belanda yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”⁴⁵

Donpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia:
- b. Alat yang dipakai berbuat:
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana

⁴⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 79.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 85

adalah sama. Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: Kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta) namun perbedaannya terletak pada:
 - a. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksana:
 - b. Pembantuan, pembantu hanya sengaja member bantuan tanpa diisyatkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri:
 - c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana:

- d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini untuk menjelaskan agar tujuan penelitian tidak mengambang dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,

berupa hukum positif dan penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus yaitu putusan nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah berdasarkan data sekunder dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka (*library research*).

Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder ini digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan hukum pidana, pidana mati dan pembunuhan berencana.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶
4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan analisis.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁴⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hal.

permasalahan dalam skripsi. Penelitian juga dilakukan dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.